



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Hasanah, Hani., & Baidhowi, Baidhowi. (2025). Perlindungan Produk Purwaceng Dieng Berdasarkan Hak Eksklusif Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 333-358.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.47241>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Perlindungan Produk Purwaceng Dieng Berdasarkan Hak Eksklusif Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)

Protection Of Purwaceng Dieng Products Based On The Exclusive Rights Of The Geographical Indication Protection Community (MPIG)

Hani Fasatun Hasanah,   Baidhowi, Baidowi 

¹Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: hanifasatun@students.unnes.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the roles and authorities of the Geographical Indication Protection Community (MPIG) and the Government in protecting Purwaceng Dieng against geographical indication infringements, as well as to identify factors that hinder the effectiveness of legal protection against geographical indication infringements of the Purwaceng Dieng product. The issues examined stem from the gap between the

normative regulation of Geographical Indications and its implementation in institutional practice. This study uses an empirical juridical method with a legislative and case approach, with data obtained through literature study and interviews, then analyzed qualitatively in a descriptive-analytical manner. The results of the study show that normatively, the legal framework has provided clear legitimacy and authority to the MPIG as well as the government's obligation to provide guidance and supervision. However, in practice, protection has not been optimal. The MPIG has not taken formal legal action against the unauthorized use of the name "Purwaceng Dieng," while there are still business actors who are not members or do not comply with the standards in the Description Document. These obstacles are influenced by legal factors that have not been fully implemented, the limited institutional capacity of the MPIG, a lack of supporting facilities and infrastructure, low public awareness of the law, and a legal culture that does not yet strongly and consistently support the geographical indication protection system.

Keywords *Geographical Indication, MPIG, Legal Protection, Purwaceng Dieng*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pemerintah dalam perlindungan Purwaceng Dieng Terhadap Pelanggaran Indikasi Geografis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum terhadap pelanggaran Indikasi Geografis produk Purwaceng Dieng. Permasalahan yang dikaji berangkat dari adanya kesenjangan antara pengaturan normatif Indikasi Geografis dan pelaksanaannya dalam praktik kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka hukum telah memberikan legitimasi dan dasar kewenangan yang jelas kepada MPIG serta kewajiban pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah, namun dalam praktiknya perlindungan belum berjalan optimal. MPIG belum melakukan langkah penegakan hukum formal terhadap penggunaan nama "Purwaceng Dieng" tanpa hak, sementara masih terdapat pelaku usaha yang tidak tergabung sebagai anggota atau tidak mematuhi standar dalam Dokumen Deskripsi. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh faktor substansi hukum yang belum sepenuhnya efektif diimplementasikan, keterbatasan kapasitas kelembagaan MPIG, kurangnya sarana dan fasilitas pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang belum mendukung sistem perlindungan Indikasi Geografis secara tegas dan konsisten. Dengan demikian, efektivitas perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum kepada pemegang hak itu sendiri, Masyarakat, dan juga pemerintah guna menjamin perlindungan yang berkelanjutan.

Kata kunci *Indikasi Geografis, MPIG, Perlindungan Hukum, Purwaceng Dieng.*

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan asal wilayah suatu produk, yang kualitas, reputasi, atau karakteristiknya berkaitan erat dengan kondisi geografis tertentu.¹ Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam melindungi kekayaan budaya dan potensi ekonomi suatu daerah adalah indikasi geografis. Dengan demikian, perlindungan indikasi geografis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana pembangunan ekonomi berbasis wilayah (*territorial development*) dan pelestarian identitas lokal.

Indikasi geografis sendiri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang pengaturannya tercantum dalam *TRIPs Agreement*, yang merujuk pada *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* Tahun 1883 terkait konsep *Appellation of Origin*.² Ketentuan tersebut menegaskan kewajiban negara-negara anggota untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk berbasis wilayah tertentu sebagai upaya mencegah penyesatan konsumen dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat.³ Dalam praktik internasional, perlindungan indikasi geografis telah berkembang pesat, khususnya di kawasan Uni Eropa yang menjadikan sistem ini sebagai instrumen strategis dalam kebijakan pertanian dan perdagangan. Keberhasilan produk-produk indikasi geografis di berbagai negara seperti Champagne dari Prancis atau Parmigiano Reggiano dari Italia, menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh pengelolaan kelembagaan yang kuat dan pengawasan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, di Indonesia pengaturan mengenai indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan peraturan pelaksana yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Secara normatif, “indikasi geografis didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang reputasi, kualitas, serta karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, baik faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi keduanya”. Perlindungan indikasi geografis tersebut dapat diberikan terhadap berbagai jenis barang, termasuk hasil alam, produk pertanian, kerajinan tangan, serta hasil industri tertentu yang memiliki keterkaitan erat dengan wilayah asalnya.⁴ Setelah terdaftar, hak atas indikasi geografis dikelola oleh lembaga yang mewakili

¹ Ahmad M. Ramli and Miranda Risang Ayu Palar, *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis* (Bandung: Penerbit Alumni, 2021).

² Ramli and Palar.

³ Ramli and Palar.

⁴ Marni Emmy Mustafa, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis* (Penerbit Alumni, 2022).

masyarakat produsen, yaitu Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga mutu, reputasi, dan penggunaan nama produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwaceng merupakan tanaman herbal yang bersifat endemik di dataran tinggi Dieng ini dikenal memiliki khasiat dalam meningkatkan stamina, menunjang vitalitas pria, serta memberikan efek menghangatkan tubuh. Purwaceng umumnya diolah menjadi minuman bubuk yang dicampur dengan kopi atau susu dan dipasarkan sebagai oleh-oleh khas Wonosobo.⁵ Karena manfaatnya yang dianggap sebanding dengan ginseng Korea, tanaman ini kerap dijuluki sebagai “Ginseng Jawa”. Purwaceng Dieng telah memperoleh pengakuan hukum sebagai produk Indikasi Geografis pada tahun 2012 dengan nomor pendaftaran ID G 000000015 dan dikelola oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Purwaceng Dieng sebagai pemegang hak kolektif atas penggunaan nama dan standar mutu produk tersebut.

Meningkatnya permintaan pasar terhadap produk Purwaceng Dieng sebagai produk khas daerah mendorong berkembangnya berbagai produk olahan Purwaceng di pasaran. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kepatuhan terhadap ketentuan Indikasi Geografis. Dalam praktiknya, masih ditemukan penggunaan nama “Purwaceng Dieng” oleh pelaku usaha, baik melalui peredaran konvensional maupun pemasaran daring, yang tidak memenuhi standar produksi serta persyaratan keanggotaan yang ditetapkan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Purwaceng Dieng. Bahkan, pada beberapa kasus, ditemukan pula anggota yang tidak mencantumkan logo Indikasi Geografis dan kode asal produk sebagaimana dipersyaratkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyesatan konsumen, menurunkan reputasi produk Indikasi Geografis, serta merugikan produsen lokal yang telah mematuhi ketentuan perlindungan Indikasi Geografis. Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi perlindungan di lapangan.

Perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk Purwaceng Dieng juga berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Perlindungan ini tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penguatan ekonomi berbasis potensi daerah.⁶ Hal tersebut sejalan dengan SDGs poin 8 mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, upaya menjaga kualitas dan

⁵ Arwinda Nugraheni, Eko Ariyanto, and Novie Susanto, “Diversifikasi Olahan Kesehatan Purwaceng Melalui Penerapan Teknologi Pengemas Botol Otomatis Di Ukm Maju Makmur Desa Sikunang Kabupaten Wonosobo,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 1, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/inisiatif/article/view/13016>.

⁶ Agustianto et al., “Perlindungan Lingkungan Berbasis Indikasi Geografis: Tantangan Hukum Dan Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia,” *Jurnal LITIGASI* 26, no. 1 (2025): 455, <https://doi.org/doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19149>.

keaslian produk turut mendorong pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab sebagaimana tercermin dalam SDGs poin 12, serta mendukung pelestarian lingkungan di kawasan Dieng yang berkaitan dengan SDGs poin 15 tentang perlindungan ekosistem daratan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi sangat ditentukan oleh peran aktif lembaga pemegang hak Indikasi Geografis. Putranti dan Indriyani (2021) terkait pelaksanaan perlindungan Indikasi Geografis pasca-sertifikasi menunjukkan bahwa Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) secara hukum telah diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis. Akan tetapi, dalam praktiknya, MPIG masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman hukum, lemahnya koordinasi dengan pihak terkait, serta belum optimalnya upaya penindakan terhadap pelanggaran penggunaan nama Indikasi Geografis.

Selain itu, Simanjuntak (2023) menekankan bahwa lemahnya peran kelembagaan pemegang hak Indikasi Geografis berpotensi menimbulkan penurunan reputasi produk dan kerugian bagi produsen yang telah mematuhi standar Indikasi Geografis. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kewenangan dan kapasitas MPIG agar perlindungan Indikasi Geografis tidak berhenti pada tahap administratif, tetapi berjalan secara nyata dalam praktik.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek normatif pengaturan atau manfaat ekonomi Indikasi Geografis. Kajian yang secara spesifik menganalisis peran dan kewenangan MPIG dan pemerintah dalam melindungi produk Purwaceng Dieng terhadap pelanggaran indikasi geografis dalam perspektif implementasi perlindungan hukum serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan pada tingkat praktik, khususnya pada produk Purwaceng Dieng, masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat research gap yang perlu diisi, yaitu analisis mengenai bagaimana kewenangan normatif MPIG dan Pemerintah diimplementasikan dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan tersebut, penulis selanjutnya memusatkan pembahasan dalam penelitian ini pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran dan kewenangan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pemerintah dalam melindungi produk Purwaceng Dieng terhadap pelanggaran Indikasi Geografis?
- b. Faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan perlindungan produk Purwaceng Dieng terhadap pelanggaran indikasi geografis?

3. Tujuan Penelitian

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan memiliki urgensi untuk menganalisis secara lebih mendalam peran dan kewenangan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pemerintah dalam Perlindungan Purwaceng Dieng dijalankan dalam praktik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan terhadap produk Purwaceng Dieng. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan akademis dalam pengembangan penelitian ilmiah Indikasi Geografis berbasis kelembagaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi penguatan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau dapat pula disebut sebagai penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁷ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang menelaah penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara nyata (in action) dalam peristiwa hukum tertentu di Masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis terhadap norma tertulis (law in books), tetapi juga menitikberatkan pada bagaimana norma tersebut dijalankan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan dalam praktik (law in action).⁸

Menggunakan pendekatan studi kasus dan studi perundang-undangan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan baik dari aspek normatif maupun praktik di lapangan.⁹ Pendekatan studi perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur Indikasi Geografis, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan terkait, sedangkan pendekatan studi kasus digunakan untuk menelaah secara konkret pelaksanaan perlindungan Indikasi Geografis oleh MPIG Purwaceng Dieng, sehingga diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dan implementasinya.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Indikasi Geografis serta wawancara dengan pihak MPIG. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk

⁷ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 108, <https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

⁸ Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 123, <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.

⁹ Rusdin Tahir et al., *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=e4jhEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=Menggunakan+pendekatan+studi+kasus+dan+studi+perundang-undangan,+penelitian+ini+bertujuan+untuk+menganalisis+permasalahan+baik+dari+aspek+normatif+maupun+praktik+di+lapangan&ots=ntH_eC_kKx&sig=c6NiOQ_JPgCL7YwCKfmM5qzl83I&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

menggambarkan peran dan kewenangan mpig serta hambatannya dalam pelaksanaan perlindungan produk Indikasi Geografis.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Dan Kewenangan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pemerintah Dalam Melindungi Produk Purwaceng Dieng Terhadap Pelanggaran Indikasi Geografis

Perlindungan terhadap produk berbasis Indikasi Geografis merupakan bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada masyarakat secara kolektif atas suatu produk yang memiliki ciri khas daerah asalnya.¹⁰ Indikasi Geografis tidak semata-mata memberikan perlindungan nama suatu produk, tetapi juga menjamin kualitas, reputasi, dan karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor geografis tertentu. Perlindungan produk Indikasi Geografis tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma hukum tertulis, tetapi juga oleh peran subjek hukum yang diberi kewenangan untuk melaksanakan perlindungan tersebut.¹¹

Untuk menganalisis peran dan kewenangan MPIG dan Pemerintah, digunakan Teori Perlindungan Hukum. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yaitu Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga harkat dan martabat serta menjamin pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mencegah tindakan sewenang-wenang. Lebih lanjut, Hadjon membagi perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua bentuk berdasarkan sarana yang digunakan, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.¹² Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, keberatan, atau masukan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final.¹³ Tujuan utamanya adalah mencegah timbulnya sengketa dengan cara membuka ruang partisipasi serta pengawasan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan. Sementara itu, perlindungan represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran. Perlindungan ini bertujuan untuk

¹⁰ Abdul Atsar, Diman Ade Mulada, and Hera Alvina Satriawan, "Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah," *JATISWARA* 38, no. 1 (2023): 29, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.422>.

¹¹ Zahra Sa'adiya, Siti Rahma Anggita, and Ahmad Syifa, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 116, <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1591>.

¹² QODARIAH BARKAH and ANDRIYANI, *PERLINDUNGAN HUKUM* (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), [https://repository.radenfatah.ac.id/40542/1/Buku Perlindungan Hukum Tahun 2024.pdf](https://repository.radenfatah.ac.id/40542/1/Buku%20Perlindungan%20Hukum%20Tahun%202024.pdf).

¹³ BARKAH and ANDRIYANI.

menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme penyelesaian yang tersedia, baik melalui jalur administratif maupun melalui proses peradilan.¹⁴

a. Peran dan Kewenangan MPIG dalam Perlindungan Produk Purwaceng Dieng

Secara normatif, keberadaan dan kewenangan MPIG sebagai pemegang hak Indikasi Geografis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa “permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan kepada Menteri guna memperoleh perlindungan hukum. Permohonan tersebut diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di daerah asal produk serta dapat pula diajukan oleh pemerintah daerah”.¹⁵ Hal tersebut menyiratkan bahwa hak atas Indikasi Geografis mutlak berada pada dan dikelola oleh suatu komunitas melalui wadah organisasi Indikasi Geografis. Organisasi tersebut dikenal sebagai MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis), yang berperan sebagai perwakilan masyarakat dalam mengurus dan melindungi Indikasi Geografis.

Sebagai pemegang hak Indikasi Geografis yang telah terdaftar, MPIG Purwaceng Dieng tidak hanya memiliki kedudukan hukum secara formal, tetapi juga memikul peran dan kewenangan dalam mengelola serta melindungi Indikasi Geografis tersebut. Kewenangan tersebut merupakan konsekuensi dari hak kolektif yang diberikan oleh negara, sehingga pelaksanaannya harus diwujudkan melalui pengelolaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Setidaknya ada 3 kewajiban peran dan kewenangan MPIG untuk mengelola dan melindungi Indikasi Geografis yaitu: 1) Mempersatukan Pelaku Usaha dalam Rantai Nilai (Pengambilan Keputusan dan Penyampaian Informasi); 2) Pengelolaan Indikasi Geografis (pengendalian mutu dan keteruntutan) dan mekanisme pengawasan; 3) Melaksanakan promosi Indikasi Geografis serta memperluas akses pasar bagi produk Indikasi Geografis. Dalam rangka menjalankan peran dan kewenangan tersebut, MPIG Purwaceng Dieng berkewajiban untuk:¹⁶

- Mempersatukan Pelaku Usaha dalam Rantai Nilai (Pengambilan Keputusan dan Penyampaian Informasi)

Salah satu peran MPIG sebagai pemegang hak Indikasi Geografis adalah menyatukan para pelaku usaha dalam satu sistem rantai nilai yang terkoordinasi. Organisasi ini harus menjadi wadah komunikasi bagi seluruh

¹⁴ BARKAH and ANDRIYANI.

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” Pub. L. No. 20 (2016).

¹⁶ Peter Damary and Riyaldi, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis* (Jakarta: Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP), 2018), https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/recht/entwicklungszusammenarbeit/Buku_indikasi_geografis_2_3.pdf.

pelaku usaha untuk membahas persoalan, peluang pemanfaatan IG, serta meminimalkan potensi konflik antaranggota.¹⁷

Dalam menjalankan fungsinya, MPIG juga harus mampu merumuskan dan menetapkan strategi pengelolaan IG secara demokratis, dengan struktur organisasi yang menjamin keterwakilan seluruh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan anggaran dasar, aturan yang jelas, serta mekanisme pengambilan keputusan yang sesuai dengan kondisi nyata dalam rantai nilai.

Selain itu, MPIG berperan meningkatkan koordinasi antar pelaku usaha pada setiap tahapan produksi dan distribusi guna meningkatkan efisiensi, daya saing, serta mengurangi biaya transaksi. Salah satu instrumen utamanya adalah penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang tertuang dalam Dokumen Deskripsi, sebagai pedoman untuk menjaga mutu dan karakteristik produk IG.

MPIG juga berfungsi sebagai perwakilan rantai nilai IG dalam berinteraksi dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, lembaga nasional, maupun institusi promosi ekspor.¹⁸ Di samping itu, MPIG dapat menjadi pusat informasi dan pelatihan bagi anggotanya agar seluruh pelaku usaha memahami serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Deskripsi.

Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum, fungsi ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Dengan adanya aturan yang disepakati bersama, MPIG mencegah terjadinya penyimpangan standar kualitas sekaligus melindungi hak kolektif produsen serta memberikan jaminan kepastian mutu kepada konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua MPIG Purwaceng Dieng, secara kelembagaan telah disusun aturan dan SOP, salah satunya adalah ketentuan penggunaan logo Indikasi Geografis yang hanya diperbolehkan bagi anggota resmi. Namun demikian, pelaksanaan SOP tersebut belum berjalan secara optimal di lapangan, para anggota belum berjalan menggunakan logo tersebut, sehingga fungsi pengawasan dan pengendalian mutu belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan formal dan implementasinya. Padahal, penggunaan logo Indikasi Geografis berfungsi sebagai instrumen pembeda sekaligus jaminan mutu produk di pasar. Ketika logo tidak digunakan secara konsisten, maka mekanisme identifikasi produk yang memenuhi standar menjadi lemah

¹⁷ Monarisya Rialin, Zainul Daulay, and Delfiyanti, "Pelaksanaan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (Mpig) Pasca Sertifikasi Di Kepulauan Meranti Dan Solok," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 702, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.877>.

¹⁸ L P K Pratiwi, A A I A P Dewi, and I W Terimajaya, "Tingkat Kesiapan Tata Kelola Indikasi Geografis dalam Mendukung Ekspor Kopi Arabika Kintamani," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 01 (2025): 2099, <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1759>.

dan perlindungan hukum yang bersifat preventif tidak berjalan secara maksimal.

- Pengelolaan Indikasi Geografis (pengendalian mutu dan keterunutan) dan mekanisme pengawasan

Salah satu peran dan kewenangan utama MPIG adalah mengelola Indikasi Geografis melalui mekanisme pengendalian mutu, keterunutan produk, serta pengawasan internal. Tanggung jawab ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap barang dan/atau produk yang dipasarkan dengan menggunakan nama Indikasi Geografis benar-benar memiliki kualitas, karakteristik, dan reputasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Deskripsi.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, MPIG menetapkan dan menerapkan seperangkat aturan atau standar operasional prosedur (SOP) yang tercantum dalam Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Seluruh pelaku usaha yang tergabung sebagai anggota MPIG wajib mematuhi ketentuan tersebut.¹⁹ Kepatuhan terhadap standar ini merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang dirancang untuk menjaga keseragaman kualitas dan mencegah penyimpangan dalam proses produksi. Pengendalian kualitas dilakukan dengan memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar memenuhi spesifikasi, standar mutu, serta karakteristik khas yang menjadi dasar perlindungan Indikasi Geografis. MPIG memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan terhadap proses produksi guna memastikan bahwa setiap tahapan telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Dokumen Deskripsi.

Selain itu, MPIG juga bertanggung jawab atas penerapan sistem keterunutan (traceability) produk.²⁰ Keterunutan ini mencakup proses penelusuran produk sejak tahap bahan baku, proses produksi, hingga menjadi produk akhir yang diberi label Indikasi Geografis. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya produk yang berasal dari wilayah geografis yang telah ditetapkan, serta diproduksi oleh produsen terdaftar yang mematuhi Dokumen Deskripsi, yang berhak menggunakan nama Indikasi Geografis.

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Indikasi Geografis, pengendalian mutu dan karakteristik produk hanya dapat dilaksanakan secara efektif apabila terdapat seperangkat aturan yang jelas dan terstruktur. Aturan tersebut tertuang dalam Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis yang memuat definisi produk, uraian mengenai kualitas dan karakteristik khususnya, serta tata cara

¹⁹ Deslaely Putranti and Dewi Analis Indriyani, "PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS OLEH PASCA SERTIFIKASI DI YOGYAKARTA (Protection of Geographical Indication by Geographical Indication Protection Community (MPIG) Post-Certification in Yogyakarta)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 3 (2021): 402, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.395-414>.

²⁰ Pratiwi, Dewi, and Terimajaya, "No Title."

atau metode produksi yang harus dipenuhi oleh setiap produsen.²¹ Dokumen Deskripsi ini menjadi pedoman normatif sekaligus instrumen pengendalian yang mengikat seluruh anggota MPIG dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pengawasan terhadap kepatuhan anggota MPIG menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem perlindungan Indikasi Geografis. Pertama, pengendalian ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa barang dan/atau produk yang menggunakan nama Indikasi Geografis benar-benar memiliki kualitas khusus dan karakteristik yang dijanjikan. Jaminan tersebut merupakan fondasi utama reputasi produk di pasar. Kedua, pengawasan juga memastikan bahwa seluruh pelaku usaha dalam rantai nilai, baik produsen, pengolah, maupun pihak lain yang tergabung sebagai anggota MPIG, menerapkan standar dan upaya yang sama dalam menjaga mutu produk. Keseragaman penerapan standar ini penting untuk mencegah terjadinya perbedaan kualitas yang dapat merugikan reputasi kolektif Indikasi Geografis.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, pengendalian mutu dan penerapan sistem keterunutan merupakan wujud perlindungan hukum preventif. Melalui standar operasional prosedur yang tertuang dalam Dokumen Deskripsi, MPIG menjaga konsistensi kualitas dan karakteristik produk sehingga mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan produsen maupun konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota MPIG Purwaceng Dieng, secara kelembagaan sistem pengendalian mutu dan keterunutan telah dirumuskan dalam Dokumen Deskripsi serta disertai dengan ketentuan penggunaan logo Indikasi Geografis yang hanya diperbolehkan bagi anggota resmi. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap kepatuhan anggota belum berjalan secara konsisten. Pemantauan terhadap proses produksi masih dilakukan secara terbatas dan belum seluruh anggota menerapkan sistem keterunutan secara optimal. Lebih lanjut, disampaikan bahwa penggunaan logo Indikasi Geografis pada produk Purwaceng Dieng juga belum sepenuhnya terkontrol, sehingga implementasi SOP yang telah disusun belum berjalan efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan Dokumen Deskripsi dan SOP secara normatif belum diikuti dengan mekanisme pengawasan internal yang kuat. Padahal, sistem keterunutan dan penggunaan logo merupakan instrumen utama dalam menjamin konsistensi mutu dan menjaga reputasi produk Indikasi Geografis. Ketika pengendalian tersebut tidak dilaksanakan secara disiplin, maka efektivitas perlindungan

²¹ Fakhry Amin et al., *Hukum Kekayaan Intelektual* (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024).

hukum menjadi lemah karena standar yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya terjamin dalam praktik.

MPIG juga perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat, konsumen, maupun instansi terkait di tingkat nasional dan daerah untuk melaporkan apabila terdapat dugaan pelanggaran penggunaan tanda Indikasi Geografis. Setiap laporan yang diterima wajib ditindaklanjuti oleh MPIG melalui proses verifikasi, penyelidikan, serta pendokumentasian sebagai bagian dari upaya perlindungan hak.

Apabila MPIG menemukan atau menerima laporan mengenai pelanggaran hak Indikasi Geografis, langkah awal yang dapat ditempuh adalah menyampaikan pemberitahuan kepada instansi berwenang serta menghubungi pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk mengupayakan penyelesaian secara persuasif. Dalam tahap ini, MPIG dapat mengirimkan surat resmi yang menjelaskan mengenai status perlindungan Indikasi Geografis dan bentuk pelanggaran yang ditemukan, disertai permintaan agar penggunaan tanda Indikasi Geografis secara ilegal segera dihentikan.²²

Jika pelanggar merupakan pedagang, MPIG dapat menegaskan bahwa penjualan produk Indikasi Geografis hanya diperbolehkan apabila produk tersebut berasal dari anggota MPIG yang terdaftar secara resmi. Sementara itu, apabila pelanggar merupakan produsen yang berada di wilayah geografis Indikasi Geografis namun belum terdaftar sebagai anggota, MPIG dapat mendorong yang bersangkutan untuk bergabung sebagai anggota dan mematuhi ketentuan dalam Dokumen Deskripsi.²³

Penyelesaian secara persuasif pada umumnya lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan hubungan kelembagaan. Namun, apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka langkah hukum dapat ditempuh. Dalam hal ini, MPIG dapat melaporkan pelanggaran kepada kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Sebagai pemegang hak Indikasi Geografis, MPIG juga “berwenang mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga guna menuntut ganti rugi, penghentian penggunaan tanda secara ilegal, serta pemusnahan label yang melanggar”, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Selain sanksi perdata, undang-undang tersebut juga mengatur

²² Hani Subagio, Muhamad Ridwan, and Vinsensius Yonakolas Fiodian, *Perlindungan Merek Berkeadilan* (Jakarta: BRIN, 2024).

²³ Raja Koresy Melkisedek Siregar, Priskila Lambasa Septuagesima Siregar, and Raja Yosia Manahan Trinitas Siregar, “Penyalahgunaan Implementasi Aturan Indikasi Geografis Dalam Produk Lokal Indonesia,” *Anthet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 8, no. 2 (2024): 1855, <https://doi.org/https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4495>.

ancaman pidana bagi produsen maupun pedagang yang secara tanpa hak menggunakan tanda Indikasi Geografis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 mengatur bahwa “setiap orang yang tanpa hak menggunakan tanda Indikasi Geografis yang memiliki persamaan, baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya, dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar. Selain itu, pihak yang memperdagangkan produk hasil pelanggaran juga dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta. Adapun tindak pidana tersebut merupakan delik aduan”. Dengan demikian, peran MPIG tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup penegakan hukum demi menjaga integritas dan reputasi produk Indikasi Geografis.²⁴

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan Indikasi Geografis merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif. Tindakan berupa teguran, pelaporan kepada instansi berwenang, hingga pengajuan gugatan perdata atau proses pidana dilakukan setelah terjadi dugaan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota MPIG Purwaceng Dieng, dalam praktiknya pendekatan represif tersebut belum pernah benar-benar diterapkan. Apabila ditemukan pelaku usaha yang menggunakan nama Purwaceng Dieng namun belum terdaftar sebagai anggota, dan masih berada dalam kawasan geografis yang telah didaftarkan, MPIG cenderung memilih pendekatan persuasif dengan mengajak yang bersangkutan untuk bergabung sebagai anggota dan mematuhi ketentuan Dokumen Deskripsi. Hingga saat ini, peneguran formal maupun tindakan hukum belum pernah dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hak atas Indikasi Geografis belum dilakukan secara tegas dan masih lebih mengutamakan pendekatan persuasif. Meskipun cara tersebut dapat menjaga hubungan baik antar pelaku usaha, tidak adanya tindakan tegas atau sanksi dapat membuat aturan yang telah ditetapkan menjadi kurang memiliki kekuatan mengikat. Akibatnya, pelanggaran terhadap ketentuan Indikasi Geografis berpotensi dianggap sebagai hal yang tidak terlalu serius karena tidak diikuti dengan konsekuensi yang jelas.

- Melaksanakan promosi Indikasi Geografis serta memperluas akses pasar bagi produk Indikasi Geografis.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

MPIG juga memiliki peran strategis dalam mempromosikan produk Indikasi Geografis serta mendukung akses pasar bagi para anggotanya.²⁵ Produk Indikasi Geografis pada umumnya bukan merupakan produk hasil produksi massal berbasis industri, melainkan produk berkualitas yang dihasilkan dalam jumlah terbatas karena terikat pada wilayah geografis tertentu. Keterbatasan wilayah produksi tersebut menjadikan produk IG bersifat khas, unik, dan memiliki nilai eksklusivitas yang membedakannya dari produk sejenis di pasaran.

Karakteristik tersebut menuntut adanya strategi promosi dan pemasaran yang tepat. Produk IG tidak selalu ditujukan untuk seluruh segmen konsumen, melainkan lebih menasar konsumen tertentu yang memahami, menghargai, dan bersedia membayar lebih atas kualitas serta karakteristik khas yang melekat pada produk tersebut. Oleh karena itu, salah satu kewenangan MPIG adalah mendorong penguatan posisi produk IG di pasar dengan menonjolkan keunikan, reputasi, serta nilai tambah yang dimiliki.

Keunggulan lain dari produk IG terletak pada aspek historis, budaya, dan kearifan lokal yang melatarbelakanginya. Setiap produk IG umumnya memiliki cerita yang autentik dan menarik, baik terkait asal-usulnya, proses produksinya, maupun keterkaitannya dengan tradisi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, MPIG dapat berperan dalam merumuskan dan menyampaikan narasi tersebut secara efektif sebagai bagian dari strategi promosi. Penyampaian kisah atau identitas produk secara tepat dapat memperkuat citra dan daya tarik produk di mata konsumen.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa MPIG bukanlah pelaku usaha yang membeli atau menjual produk secara langsung. MPIG tidak bertindak sebagai badan perdagangan, melainkan sebagai lembaga yang mendukung kegiatan pemasaran para anggotanya. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa fasilitasi promosi bersama, partisipasi dalam pameran, penguatan merek kolektif, maupun koordinasi strategi pemasaran yang disepakati bersama.

Sejauh mana MPIG terlibat dalam saluran pemasaran sangat bergantung pada kebutuhan dan kesiapan para anggotanya. Tingkat solidaritas, koordinasi, dan komitmen antaranggota menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas strategi pemasaran kolektif. Dengan demikian, peran MPIG dalam promosi dan akses pasar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan reputasi produk Indikasi Geografis.

²⁵ Muhamad Farudin, "Praktik Pemakaian Hak Penamaan Pada Stasiun Di Indonesia Ditinjau Dari Pemberian Lisensi Dalam HAKI," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 4, no. 1 (2025): 42, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4796>.

Peran MPIG dalam promosi dan penguatan akses pasar juga dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Melalui strategi promosi kolektif dan penguatan citra produk, MPIG menjaga reputasi dan nilai ekonomi Indikasi Geografis agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota MPIG Purwaceng Dieng, manfaat ekonomi dari keikutsertaan dalam MPIG belum dirasakan secara signifikan. Anggota menyampaikan bahwa kegiatan promosi produk pada praktiknya masih dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pelaku usaha, dan belum terdapat sistem pemasaran kolektif yang terstruktur dari MPIG. Dengan demikian, dukungan promosi yang bersifat kelembagaan belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi MPIG sebagai wadah kolektif belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi anggotanya. Padahal, salah satu tujuan perlindungan Indikasi Geografis adalah meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi produk melalui penguatan identitas bersama. Ketika promosi masih bersifat individual, maka potensi kekuatan merek kolektif belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, peran Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dalam melindungi dan mengawasi penggunaan nama Purwaceng Dieng tidak hanya memberikan jaminan kepastian hukum, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas. Dalam hal ini, perlindungan Indikasi Geografis turut berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penguatan ekonomi berbasis potensi daerah yang sejalan dengan SDGs poin 8 mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, upaya menjaga kualitas dan keaslian produk juga mendukung praktik produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab sebagaimana tercermin dalam SDGs poin 12, serta berkontribusi terhadap pelestarian sumber daya alam di kawasan Dieng yang berkaitan dengan SDGs poin 15 tentang perlindungan ekosistem daratan.

b. Peran dan Kewenangan Pemerintah dalam Perlindungan Produk Purwaceng Dieng

Selain MPIG, perlindungan terhadap Indikasi Geografis juga merupakan tanggung jawab negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Indikasi Geografis.

Pasal 70 mengatur bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai upaya dalam rangka perlindungan Indikasi Geografis. Kegiatan tersebut meliputi:

- a) melakukan persiapan guna memenuhi persyaratan pengajuan permohonan Indikasi Geografis;
- b) mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
- c) mendorong pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
- d) melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan Indikasi Geografis kepada masyarakat;
- e) melakukan pemetaan serta inventarisasi terhadap potensi produk yang dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis;
- f) menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku usaha;
- g) melakukan pemantauan, evaluasi, serta pembinaan terhadap pelaksanaan Indikasi Geografis;
- h) memberikan upaya perlindungan hukum; serta
- i) memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis.

Selain pembinaan yaitu pemerintah berperan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis, serta untuk mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah. Hasil pengawasan selanjutnya disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri sebagai bentuk koordinasi kelembagaan.

Pada peredaran produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar, pengawasan mencakup pemantauan terhadap penggunaan nama dan tanda Indikasi Geografis di pasar. MPIG bersama pihak yang berwenang perlu melakukan pemantauan pasar secara berkelanjutan guna mengidentifikasi adanya dugaan penggunaan nama atau tanda Indikasi Geografis secara tidak sah.²⁶ Pengamatan pasar menjadi langkah preventif untuk mencegah beredarnya produk ilegal yang dapat merugikan reputasi dan nilai ekonomi produk Indikasi Geografis.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota MPIG Purwaceng Dieng, bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memang pernah melakukan monitoring dengan berkoordinasi kepada Ketua MPIG. Namun, tidak terdapat tindak lanjut pengawasan yang disampaikan secara berkala, baik oleh pemerintah pusat melalui DJKI maupun oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan dari pemerintah belum berjalan secara berkelanjutan. Padahal, keberadaan pemerintah sangat penting untuk memperkuat kapasitas MPIG dalam menjalankan perlindungan Indikasi Geografis. Adanya monitoring yang rutin akan tetapi tidak ada tindak lanjut yang jelas, pengawasan cenderung bersifat formalitas dan belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan maupun perbaikan kelembagaan secara nyata.

2. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Produk Purwaceng Dieng Terhadap Pelanggaran Indikasi Geografis

Secara konseptual, hak atas Indikasi Geografis merupakan hak kolektif yang diberikan kepada komunitas produsen dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki karakteristik khas akibat faktor lingkungan geografis, baik faktor alam, manusia, maupun kombinasi keduanya.²⁷ Dengan demikian, perlindungan terhadap Indikasi Geografis tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut perlindungan reputasi, kualitas, dan identitas produk yang menjadi bagian dari kekayaan komunal masyarakat. Sehingga, MPIG memiliki peran sentral sebagai representasi hukum dari komunitas produsen Purwaceng Dieng. Pelaksanaan perlindungan terhadap produk Purwaceng Dieng sebagai Indikasi Geografis dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Meskipun Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Purwaceng Dieng telah ditetapkan sebagai pemegang hak, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Keberadaan hak yang telah terdaftar tidak secara otomatis menjamin terlaksananya pengawasan maupun penegakan hukum secara konsisten.

Berdasarkan penelitian serta wawancara yang dilakukan dengan sejumlah pihak terkait, pelaksanaan perlindungan terhadap produk Purwaceng Dieng oleh MPIG sebagai pemegang hak Indikasi Geografis tidak terlepas dari berbagai kendala dalam praktiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus MPIG Purwaceng Dieng, diketahui bahwa jumlah pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk berbahan dasar purwaceng di wilayah Dieng dan sekitarnya tidak seluruhnya tergabung sebagai anggota MPIG. Dari sejumlah pelaku usaha yang teridentifikasi, hanya sebagian yang telah terdaftar secara resmi dan memenuhi standar sebagaimana tercantum dalam Dokumen Deskripsi. Sementara itu, masih terdapat pelaku usaha yang menggunakan nama “Purwaceng Dieng” tanpa menjadi anggota atau tanpa mengikuti standar produksi yang telah ditetapkan. MPIG Purwaceng Dieng belum pernah melakukan langkah penegakan hukum berupa teguran resmi, somasi, maupun pelaporan kepada instansi berwenang. Hal ini bukan semata-mata karena tidak

²⁷ Indonesia.

adanya dugaan pelanggaran, melainkan lebih disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam aspek pemahaman prosedur hukum dan mekanisme penegakan hak Indikasi Geografis. Hingga saat penelitian ini dilakukan, belum pernah ditempuh upaya gugatan perdata ke Pengadilan Niaga maupun laporan pidana secara formal.

Untuk menganalisis hambatan tersebut, dapat digunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto memandang hukum sebagai tolok ukur perilaku yang seharusnya dilakukan secara tertib dan konsisten, sehingga hukum tercermin dalam tindakan yang berulang dalam pola yang sama dan memiliki tujuan tertentu.²⁸ Efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan norma-norma hukum tersebut. Agar hukum dapat berfungsi secara optimal, aparat penegak hukum harus mampu menjatuhkan dan menerapkan sanksi sebagaimana diatur. Penerapan sanksi secara nyata menjadi indikator bahwa hukum tersebut berjalan secara efektif.²⁹ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu aturan hukumnya itu sendiri (*substance of law*), aparat penegak hukum (*structure of law*), sarana atau fasilitas pendukung, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum masyarakat (*legal culture*).³⁰ Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu aturan hukum dijalankan dalam kehidupan masyarakat.

TABEL 1. Faktor Penghambat Perlindungan Purwaceng Dieng Terhadap Pelanggaran Indikasi Geografis

Faktor	Kondisi	Hambatan
Substansi Hukum	UU No. 20 Tahun 2016 telah mengatur hak eksklusif, pembinaan, dan pengawasan IG, namun belum seluruhnya dipahami dan dimanfaatkan secara maksimal oleh MPIG	Norma hukum belum diimplementasikan secara optimal
Aparat Penegak Hukum	MPIG sebagai pemegang hak IG dan pemerintah sebagai pembina dan pengawas. Penegakan represif belum pernah	Lemahnya enforcement dan koordinasi kelembagaan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988).

²⁹ Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *JURNAL ANALISIS HUKUM* 2, no. 2 (2021): 3, <https://share.google/w8GXFvkFwiw7tOOjU>.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

		dilakukan; pemerintah berkelanjutan	monitoring belum		
Sarana atau fasilitas pendukung	Tersedia Deskripsi, ketentuan logo. Pengawasan mutu terbatas; keteruntutan penggunaan logo konsisten	Dokumen SOP, dan penggunaan sistem logo belum	Keterbatasan pendukung kontrol	fasilitas dan sistem	
Kesadaran Masyarakat	Hukum	Anggota wajib mematuhi SOP. Tidak semua anggota patuh SOP; pendekatan masih persuasif	Rendahnya kepatuhan terhadap aturan internal		
Budaya Hukum		IG bertujuan menjaga reputasi dan identitas kolektif. Penggunaan nama “Purwaceng Dieng” masih dianggap hal biasa oleh sebagian pelaku usaha	Belum terbentuk budaya hukum yang kuat terhadap perlindungan IG		

Sumber : Penulis (2026)

a. Substansi hukum (Substance of law)

Hukum memuat unsur keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Namun dalam praktiknya, tidak jarang timbul pertentangan antara tuntutan kepastian hukum dengan nilai keadilan yang ingin diwujudkan.³¹ Perlindungan Indikasi Geografis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara normatif, aturan tersebut telah memberikan dasar hukum bagi MPIG sebagai pemegang hak Indikasi Geografis untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap penggunaan nama “Purwaceng Dieng”. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai hak eksklusif yang melekat pada Indikasi Geografis terdaftar, termasuk larangan penggunaan tanpa hak serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Dari perspektif normatif, substansi hukum sebenarnya telah memberikan kerangka yang cukup jelas. Namun, pada praktiknya masih terdapat hambatan. Pengaturan mengenai mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran belum sepenuhnya memberikan ruang yang kuat bagi MPIG untuk bertindak secara langsung. MPIG pada dasarnya tidak memiliki kewenangan represif seperti aparat penegak hukum, sehingga ketika terjadi pelanggaran, proses penanganannya bergantung pada koordinasi dengan instansi lain.

³¹ Soekanto.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Secara teoretis, hukum yang baik tidak hanya harus memberikan pengakuan hak, tetapi juga menyediakan mekanisme yang efektif untuk menegakkan hak tersebut.³² Dalam konteks Purwaceng Dieng, MPIG memang memiliki legitimasi sebagai pemegang hak, namun kewenangan praktis untuk melakukan tindakan hukum masih terbatas. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan optimal, khususnya dalam menghadapi pelaku usaha yang menggunakan nama “Purwaceng Dieng” tanpa memenuhi standar atau tanpa keanggotaan resmi dalam MPIG. Selain itu, sanksi yang diatur dalam undang-undang seringkali dipandang cukup berat secara teoritis, tetapi dalam praktik jarang diterapkan. Minimnya penegakan sanksi dapat menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran terhadap Indikasi Geografis bukanlah pelanggaran yang serius. Akibatnya, norma hukum kehilangan daya paksa sosialnya.

b. Aparat penegak hukum (structure of law)

Penegakan hukum melibatkan sejumlah pihak yang berperan dalam membentuk sekaligus melaksanakan hukum. Pihak-pihak tersebut mencakup aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional dan seimbang.³³ MPIG berperan sebagai pemegang hak sekaligus pengawas internal terhadap penggunaan produk. MPIG memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota mematuhi standar produksi sebagaimana tercantum dalam buku persyaratan Indikasi Geografis.

Berdasarkan wawancara di lapangan, MPIG Purwaceng Dieng memiliki kendala terhadap kapasitas kelembagaan MPIG yang terbatas, baik dari sisi sumber daya manusia maupun pemahaman hukum para pengurusnya. Sebagian besar pengurus berasal dari latar belakang petani atau pelaku usaha kecil yang belum memiliki pengalaman memadai dalam pengelolaan organisasi berbasis hak kekayaan intelektual. Dalam beberapa kasus, MPIG Purwaceng Dieng tidak memberikan teguran secara persuasif dan tanpa diikuti tindakan hukum yang tegas. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum yang mendukung perlindungan Indikasi Geografis belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif antara tingkat pusat dan daerah. Akibatnya, MPIG seringkali berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang tidak patuh. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi pengawasan dan administrasi.

Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menjadi faktor penting. Sebagai regulator, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dengan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap setiap

³² Agus Prasetyo, “Analisis Terhadap Teori Hukum Positif Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara* 1, no. 1 (2025): 33, <https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/jchn/article/view/24>.

³³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

pelanggaran hukum yang berkaitan dengan produk milik masyarakat.³⁴ Namun Berdasarkan wawancara di lapangan koordinasi dan tanggung jawab ini belum begitu terlaksana dengan baik.

c. Sarana atau fasilitas pendukung

Fasilitas pendukung pada dasarnya dapat dimaknai sebagai segala bentuk sarana yang disediakan untuk menunjang tercapainya suatu tujuan.³⁵ Ruang lingkupnya mencakup berbagai prasarana, khususnya yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai alat pendukung. Pelaksanaan perlindungan Indikasi Geografis idealnya didukung oleh sistem administrasi keanggotaan yang rapi, mekanisme pengawasan yang terjadwal, serta anggaran operasional untuk kegiatan sosialisasi dan monitoring pasar. Selain itu, diperlukan pemahaman teknis mengenai penggunaan label Indikasi Geografis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar standar produk tetap terjaga.³⁶ Padahal kewajiban penggunaan label telah diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Logo Indikasi Geografis Indonesia Dan Kode Asal Produk IG.³⁷ Pelaksanaan pengawasan tersebut tentunya membutuhkan biaya operasional, sistem administrasi yang tertib, serta dukungan teknis lainnya

Namun berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, MPIG Purwaceng Dieng masih menghadapi keterbatasan dalam aspek pendanaan dan dukungan operasional. Kegiatan pengawasan belum dilakukan secara rutin karena keterbatasan biaya dan tenaga. Sosialisasi kepada pelaku usaha dan kelembagaan belum berjalan secara intensif. Keterbatasan fasilitas ini berdampak pada belum maksimalnya upaya preventif, seperti edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya penggunaan label Indikasi Geografis yang sah. Untuk itu, tanpa dukungan sarana yang memadai, perlindungan hukum cenderung bersifat pasif.

d. Kesadaran Masyarakat

Pandangan dan sikap masyarakat terhadap hukum memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas sistem hukum itu sendiri. Karena itu, peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang optimal dan berjalan dengan baik.³⁸ Hambatan juga berasal dari faktor masyarakat, khususnya pelaku usaha Purwaceng di wilayah Dieng dan sekitarnya. Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan, ternyata tidak semua pelaku usaha purwaceng dieng di daerah yang

³⁴ Ni Luh Putu Nia Rahmayanti and I Ketut Sudiarta, "PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI KINTAMANI," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 10 (2022): 2242, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p03>.

³⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

³⁶ Soekanto.

³⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Logo Indikasi Geografis Indonesia Dan Kode Asal Produk Indikasi Geografis," Pub. L. No. 29 (2013).

³⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

terdaftar tergabung dalam MPIG, meskipun secara administratif proses bergabung relatif terjangkau. Sebagian pelaku usaha menganggap prosedur administrasi cukup rumit atau belum merasakan manfaat ekonomi secara langsung setelah bergabung. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang memang anggota resmi MPIG menggunakan nama “Purwaceng Dieng” tanpa memperhatikan standar yang telah ditetapkan dalam buku persyaratan Indikasi Geografis. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat masih menjadi tantangan dalam mewujudkan perlindungan yang efektif.

Rendahnya kesadaran hukum juga terlihat dari adanya praktik penggunaan bahan baku dari luar wilayah yang kemudian tetap dipasarkan dengan nama Purwaceng Dieng. Praktik semacam ini berpotensi merusak reputasi produk dan merugikan produsen yang telah mematuhi standar. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya diinternalisasi oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku.

e. Budaya hukum masyarakat (legal culture)

Kebudayaan pada hakikatnya memuat nilai-nilai yang menjadi landasan berlakunya hukum. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dipandang baik sehingga patut ditaati, serta apa yang dinilai buruk sehingga harus dihindari. Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.³⁹ Pada praktik perlindungan produk Purwaceng Dieng, masih terdapat pandangan bahwa penggunaan nama produk khas daerah merupakan hal yang bebas tanpa perlu memperhatikan aspek legalitas Indikasi Geografis. Pola pikir komunal yang melihat produk sebagai milik bersama tanpa batas hukum formal menjadi salah satu tantangan dalam implementasi sistem Indikasi Geografis yang berbasis pendaftaran dan standar.

Rendahnya kesadaran mengenai pentingnya perlindungan Indikasi Geografis sebagai bentuk hak kolektif masyarakat menyebabkan pelanggaran kerap dianggap sebagai hal biasa. Padahal, penggunaan tanpa hak dapat merugikan produsen yang telah memenuhi standar dan tergabung dalam MPIG, serta berpotensi menurunkan reputasi produk Purwaceng Dieng secara keseluruhan.

Budaya hukum yang belum mendukung juga tercermin dari kecenderungan penyelesaian masalah secara informal tanpa menempuh jalur hukum. Meskipun pendekatan persuasif memiliki nilai positif dalam menjaga harmoni sosial, namun tanpa diimbangi dengan ketegasan hukum, pelanggaran dapat terus berulang.⁴⁰

Simpulan

³⁹ Soekanto.

⁴⁰ Wahyu Prijo Djatmiko, *Budaya Hukum: Dalam Masyarakat Pluralistik* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2022).

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan kewenangan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pemerintah dalam perlindungan produk Purwaceng Dieng, dapat disimpulkan bahwa secara normatif sistem perlindungan Indikasi Geografis telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. MPIG sebagai pemegang hak memiliki kewenangan untuk mengelola, mengawasi, menjaga mutu, menerapkan sistem keteruntutan, melakukan promosi, serta menempuh langkah hukum apabila terjadi pelanggaran. Peran tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Di sisi lain, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan guna menjamin terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik produk Indikasi Geografis.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan terhadap Purwaceng Dieng belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, masih terdapat pelaku usaha yang menggunakan nama “Purwaceng Dieng” tanpa tergabung dalam MPIG atau tanpa mematuhi standar Dokumen Deskripsi. MPIG sendiri belum pernah melakukan langkah penegakan hukum secara formal, dan peran pengawasan dari pemerintah juga belum terlaksana secara konsisten.

Jika dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto, hambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan dalam struktur kelembagaan MPIG, kurangnya sarana dan fasilitas pendukung, belum optimalnya koordinasi dengan aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang masih memandang penggunaan nama produk daerah sebagai sesuatu yang bebas. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas perlindungan Indikasi Geografis Purwaceng Dieng sangat bergantung pada penguatan kelembagaan MPIG, dukungan pemerintah yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat.

Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas MPIG melalui peningkatan literasi hukum, pendampingan teknis terkait mekanisme penegakan hak Indikasi Geografis, serta pembentukan prosedur internal yang jelas mengenai penanganan pelanggaran. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih aktif antara MPIG dan instansi terkait agar perlindungan hukum terhadap Purwaceng Dieng tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar memberikan kepastian dan efek jera terhadap penyalahgunaan. Dengan penguatan tersebut, perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya menjaga identitas dan reputasi produk, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat penghasilnya serta sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Referensi

BUKU/ LITERATUR

Amin, Fakhry, Saptono Jenar, Dian Dewi Khasanah, Rasyid Tarmizi, and Suwandoko.

Hukum Kekayaan Intelektual. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024.

BARKAH, QODARIAH, and ANDRIYANI. *PERLINDUNGAN HUKUM*. Palembang:

- CV. Doki Course and Training, 2024.
[https://repository.radenfatah.ac.id/40542/1/Buku Perlindungan Hukum Tahun 2024.pdf](https://repository.radenfatah.ac.id/40542/1/Buku%20Perlindungan%20Hukum%20Tahun%202024.pdf).
- Damary, Peter, and Riyaldi. *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*. Jakarta: Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP), 2018.
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/recht/entwicklungszusammenarbeit/Buku_indikasi_geografis_2_3.pdf.
- Djatmiko, Wahyu Prijo. *Budaya Hukum: Dalam Masyarakat Pluralistik*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2022.
- Mustafa, Marni Emmy. *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis*. Penerbit Alumni, 2022.
- Ramli, Ahmad M., and Miranda Risang Ayu Palar. *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Subagio, Hani, Muhamad Ridwan, and Vinsensius Yonakolas Fiodian. *Perlindungan Merek Berkeadilan*. Jakarta: BRIN, 2024.
- Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Panggabean, Moh. Mujibur Rohman, and Ni Putu Paramita Dewi. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=e4jhEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=Menggunakan+pendekatan+studi+kasus+dan+studi+perundang-undangan,+penelitian+ini+bertujuan+untuk+menganalisis+permasalahan+baik+dari+aspek+normatif+maupun+praktik+di+lapangan&ots=ntH_eC_kKx&sig=c6NloQ_JPgcl7YwCKfmM5qzl83I&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

JURNAL

- Agustianto, Hari Sutra Disemadi, Shelvi Rusdiana, and Winsherly Tan. “Perlindungan Lingkungan Berbasis Indikasi Geografis: Tantangan Hukum Dan Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia.” *Jurnal LITIGASI* 26, no. 1 (2025): 455. <https://doi.org/doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19149>.
- Atsar, Abdul, Diman Ade Mulada, and Hera Alvina Satriawan. “Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah.” *JATISWARA* 38, no. 1 (2023): 29. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.422>.
- Badri, Ainul. “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum.” *JURNAL ANALISIS HUKUM* 2, no. 2 (2021): 3. <https://share.google/w8GXFvkFwiw7tOOjU>.
- Farudin, Muhamad. “Praktik Pemakaian Hak Penamaan Pada Stasiun Di Indonesia Ditinjau Dari Pemberian Lisensi Dalam HAKI.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 4, no. 1 (2025): 42. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpi.v4i1.4796>.
- Nugraheni, Arwinda, Eko Ariyanto, and Novie Susanto. “Diversifikasi Olahan Kesehatan Purwaceng Melalui Penerapan Teknologi Pengemas Botol Otomatis Di Ukm Maju Makmur Desa Sikunang Kabupaten Wonosobo.” *Jurnal Pengabdian Kepada*

- Masyarakat 1, no. 1 (2021): 1.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/inisiatif/article/view/13016>.
- Prasetyo, Agus. "Analisis Terhadap Teori Hukum Positif Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara* 1, no. 1 (2025): 33. <https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/jchn/article/view/24>.
- Pratiwi, L P K, A A I A P Dewi, and I W Terimajaya. "Tingkat Kesiapan Tata Kelola Indikasi Geografis dalam Mendukung Ekspor Kopi Arabika Kintamani" *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 01 (2025): 2099. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1759>.
- Putranti, Deslaely, and Dewi Analis Indriyani. "PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS OLEH PASCA SERTIFIKASI DI YOGYAKARTA (Protection of Geographical Indication by Geographical Indication Protection Community (MPIG) Post-Certification in Yogyakarta)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 3 (2021): 402. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.395-414>.
- Rahmayanti, Ni Luh Putu Nia, and I Ketut Sudiarta. "PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI KINTAMANI." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 10 (2022): 2242. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p03>.
- Rialin, Monarisya, Zainul Daulay, and Delfiyanti. "Pelaksanaan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (Mpig) Pasca Sertifikasi Di Kepulauan Meranti Dan Solok." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 702. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.877>.
- Sa'adiya, Zahra, Siti Rahma Anggita, and Ahmad Syifa. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 116. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1591>.
- Siregar, Raja Koresy Melkisedek, Priskila Lambasa Septuagesima Siregar, and Raja Yosia Manahan Trinitas Siregar. "Penyalahgunaan Implementasi Aturan Indikasi Geografis Dalam Produk Lokal Indonesia." *Anthet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 8, no. 2 (2024): 1855. <https://doi.org/https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4495>.
- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 123. <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 108. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Logo Indikasi Geografis Indonesia dan Kode Asal Produk Indikasi Geografis, Pub. L. No. 29 (2013).
- Indonesia, Sekretariat Negara Republik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pub. L. No. 20 (2016).